



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Prg**

Pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menghadap:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Badan Hukum yang berkedudukan di Parigi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di muat dalam Akta no 22 (dua puluh dua) Tanggal 10 Oktober 1998 yang di buat oleh Johnny Soriton, SH Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran Dasar dari Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor : C2-28962 HT.01.04-TH 98. Serta akta perubahan terakhir di muat dalam Akta No.08 (Delapan) tanggal 09 Februari 2021, yang di buat di hadapan Roosye Elvitina Soriton, SH Notaris Palu, dan telah Mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 18 Februari 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0105570, yang diwakili oleh Hery Rapi Yanto, I Putu Oka Setiawan, Yosep sesuai Surat Tugas No 43/BPR-BL/IV/2021, sebagai **PENGUGAT**;

**dan**

**Naphan**, No KTP 7208102505830001 umur 38 Tahun, tempat tanggal lahir Tada, 25 Mei 1983, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Rt 001 Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Pendidikan terakhir SLTA / Sederajat, **TERGUGAT I**;

**Juita**, No KTP 7208105903890001 umur 32 Tahun, tempat tanggal lahir Silutung, 22 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Rt 001  
Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi  
Moutong, Pendidikan terakhir SLTA / Sederajat, sebagai

## **TERGUGAT II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 07 Juni 2021 sebagai berikut;

### **Pasal 1**

Bahwa Pihak Kedua mengakui mempunyai hutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 483/PKU/BL/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang hingga kini jumlah hutang tersebut sejumlah Rp.81.093.675,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok : Rp.56.980.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Bunga : Rp. 23.256.312,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- c. Denda : Rp.857.363,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

### **Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama memberikan keringanan bunga kepada Pihak Kedua dari sebelumnya sejumlah Rp. 23.256.312,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) menjadi Rp.11.628.156,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan terhadap denda sejumlah Rp.857.363,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tidak lagi menjadi kewajiban Pihak Kedua untuk membayarnya;

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Prg*



**Pasal 3**

Bahwa dengan adanya keringanan pembayaran bunga dan penghapusan denda yang diberikan oleh Pihak Pertama maka, sisa hutang atau kewajiban Pihak Kedua dalam melakukan pembayaran hutang kepada Pihak Pertama menjadi Rp.68.608.156,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok : sejumlah Rp. 56.980.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Bunga: sejumlah Rp.11.628.156,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah);

**Pasal 4**

Bahwa Pihak Kedua melakukan pembayaran hutang pokok kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 30 Juni 2021 minimal sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa hutang pokok sejumlah Rp.26.980.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar oleh Pihak Kedua paling lambat tanggal 25 Juli 2021;

**Pasal 5**

Bahwa Pihak Kedua melakukan Pembayaran Bunga pinjaman kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 25 Juli 2021 sejumlah Rp.11.628.156,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah);

**Pasal 6**

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan isi Kesepakatan Perdamain ini maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan Eksekusi terhadap jaminan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 483/PKU/BL/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan berdasarkan kepada jumlah hutang pokok dan bunga serta denda sebagaimana dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini;



**Pasal 7**

Bahwa pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

**Pasal 8**

Bahwa perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/PN Prg untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Parigi hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI;

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 oleh Riwandi, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Prg tanggal 18 Mei 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Darman, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darman, S.H

Riwandi, S.H.

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan Sidang	Rp. 1.155.000,00;
3. PNBPN Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00;
4. ATK / Proses	Rp. 50.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Materai	Rp. 10.000,00; (+)
Jumlah	Rp. 1.285.000,00;

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Prg